

**LAPORAN KEMAJUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PEMAHAMAN UU ITE BAGI GENERASI MILENIAL DALAM POSTINGAN DI
SOSIAL MEDIA**

Disusun oleh:

**Ketua Tim
Dr. Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA**

Nama Mahasiswa:

Shrishti	205190263
Tiffany Noel Dumais	205200013
Pieter Agustinus Mikael Rondo	205200232
Andryan Liandi	205200269

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode I/Tahun 2022

1. Judul :Pemahaman UU ITE Bagi Generasi Milenial Dalam Postingan Di Sosial Media
2. Nama Mitra PKM : Sma Negeri 23 Jakarta
3. Ketua Tim PKM
- a. Nama dan gelar : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum, MPA
 - b. NIDN/NIK : 198401182009121005
 - c. Jabatan/gol. :Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
 - d. Program studi : Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang keahlian :
 - g. Alamat kantor : Jl. Letjen S. Parman, No. 1 Jakarta Barat 11440
 - h. Nomor HP/Telepon : heryf@fh.untar.ac.id
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa)
- a. Nama mahasiswa dan NIM : Mahasiswa 4 orang
 - b. Nama mahasiswa dan NIM : Shrishti (205190263)
 - c. Nama mahasiswa dan NIM : Tiffany Noel Dumais (205200013)
 - d. Nama mahasiswa dan NIM : Pieter Agustinus Mikael Rondo (205200232)
 -
 -
 -
 -
5. Lokasi Kegiatan Mitra
- a. Wilayah mitra : Andryan Liandi (205200269)
 - b. Kabupaten/kota : Jakarta Barat
 - c. Provinsi : Jakarta Barat
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra : Dki Jakarta
 -
 -
 -
 -
6. a. Luaran Wajib : 2,5 KM
- b. Luaran Tambahan : Makalah Prosiding
7. Jangka Waktu Pelaksanaan :
8. Biaya yang disetujui LPPM : Periode I (Januari-Juni)
-
-
-
-

Jakarta, 13 Mei 2022

Menyetujui,
Ketua LPPM

Ketua



Jap Tji Beng, Ph.D
NIK : 10381047

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
0018018403

Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
Daftar Isi.....	ii
RINGKASAN.....	1
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Analisis Situasi.....	6
BAB II.....	8
SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....	8
2.1 Solusi Permasalahan.....	8
2.2 Luaran Kegiatan.....	9
BAB III.....	10
METODE PELAKSANAAN.....	10
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan.....	10
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....	11
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	11
BAB IV.....	12
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	12
BAB V.....	13
KESIMPULAN DAN SARAN.....	13
5.1 KESIMPULAN.....	13
5.2 SARAN.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

RINGKASAN

Penggunaan Internet pada zaman ini sudah menjadi suatu keharusan, baik dalam kehidupan sehari-hari atau kebutuhan pekerjaan. Sebagai sesuatu yang masih relatif baru, penggunaan dan pemanfaatannya harus diatur dalam regulasi yang memadai. Sebagai upaya pengaturan dan meregulasi Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini kemudian diubah di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Media sosial dan kontennya merupakan salah satu komponen teknologi digital yang diatur dalam UU ITE. Media sosial sendiri merupakan sebuah bentuk teknologi interaktif yang memfasilitasi para pengguna internet untuk melakukan kegiatan pembagian informasi, gambar, ide, dan berbagai hal ekspresif lainnya melalui internet. Pemanfaatan media sosial pada masa sekarang ini dapat dikatakan menjadi salah satu kebutuhan utama dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik untuk hal yang masih bersifat sederhana maupun sampai dengan hal yang bersifat kompleks dalam kegunaannya. Sehingga pada masa sekarang ini, sosial media sangat mudah untuk diakses dimana saja dan kapan saja untuk menghubungkan penggunanya berinteraksi antar satu sama lain dalam skala global. Pengguna media sosial sendiri tidak terbatas dari berbagai kalangan di dalamnya, mulai dari anak muda sampai dengan yang sudah lanjut usia. Pengguna internet yang masih berada pada usia muda sendiri cenderung lebih aktif dan kreatif dalam membuat dan mengunggah berbagai konten di media sosial. Namun, terlepas dari kehadiran media sosial sebagai sebuah instrumen positif dalam membantu mobilitas masyarakat; hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya kehadiran suatu problema dari penggunaan media sosial didalam masyarakat khususnya bagi generasi muda atau yang biasa disebut generasi milenial. Luaran yang diharapkan dengan adanya penyuluhan ini adalah dapat mengedukasikan generasi muda terhadap pemahaman UU ITE sehingga dapat lebih bijaksana dalam menentukan konten media sosial yang dibuat atau disebarluaskan, agar tidak merusak potensi yang ada pada masa depan mereka.

Keywords: **Media Sosial, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Internet, Generasi Muda**

BAB 1

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai inovasi dalam perkembangan teknologi baru. Tentunya hal tersebut mempengaruhi dan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Salah satu teknologi yang sangat berdampak dari adanya hal tersebut dalam membentuk kehidupan manusia modern pada masa sekarang ini adalah Internet. Penggunaan internet pada masa sekarang ini sudah menjadi suatu keharusan, baik dalam kehidupan sehari hari maupun untuk bekerja. Asal mula penggunaan internet di Indonesia sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2000-an dengan persentase yang mencakup 171 juta dari 260 juta masyarakat di Indonesia. Meskipun angka persentase tersebut hanya berada pada angka 53%¹ dan masih tergolong rendah di antara negara lain yang berada di wilayah Asia Pasifik, secara populasi jumlah pengguna internet di Indonesia menempati peringkat ke-4, sebelum China, India dan Amerika Serikat.

Dikarenakan internet pada saat itu merupakan sebuah hal yang masih relatif baru di kalangan masyarakat Indonesia, maka dari itu penggunaan dan pemanfaatan internet perlu diatur dalam suatu bentuk regulasi yang memadai dalam pengaturannya. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk upaya dalam penertiban ruang internet di Indonesia, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang di dalamnya mengatur mengenai berbagai hal mulai dari transaksi digital bisnis, hingga mengenai konten personal di dalam penggunaan sosial media oleh masyarakat. Dimana kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini kemudian diubah di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Media sosial sendiri merupakan sebuah bentuk teknologi interaktif berbasis dengan memfasilitasi para pengguna internet untuk melakukan kegiatan pembagian informasi, gambar, ide, dan berbagai hal ekspresif lainnya melalui internet.

¹ Statista Research Department, 'Internet usage in Indonesia - statistics & facts', *Statista Research Department*,

<https://www.statista.com/topics/2431/internet-usage-in-indonesia/>, (diakses pada 10 Februari 2022, pukul 14:22)

Pemanfaatan media sosial pada masa sekarang ini dapat dikatakan menjadi salah satu kebutuhan primer dan memiliki andil penting dalam kehidupan masyarakat, baik untuk hal yang masih bersifat sederhana maupun sampai dengan hal yang bersifat kompleks dalam kegunaannya. Sehingga pada masa sekarang ini, sosial media sangat mudah untuk diakses dimana saja dan kapan saja untuk menghubungkan penggunanya berinteraksi antar satu sama lain dalam skala global. Pengguna media sosial sendiri tidak terbatas dari berbagai kalangan di dalamnya, mulai dari anak muda sampai dengan yang sudah lanjut usia. Pengguna internet yang masih berada pada usia muda sendiri cenderung lebih aktif dan kreatif dalam membuat dan mengunggah berbagai konten di media sosial.

Namun, terlepas dari kehadiran media sosial sebagai sebuah instrumen positif dalam membantu mobilitas masyarakat; hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya kehadiran suatu problema dari penggunaan media sosial didalam masyarakat khususnya bagi generasi muda atau dikenal juga dengan istilah generasi milenial. Penggunaan media sosial oleh generasi milenial yang kerap kali dianggap sebagai sebuah wadah untuk menyebarkan konten, informasi, dan ide kreatifitasnya sendiri tidak jarang dapat menimbulkan perspektif negatif dan berbeda dengan kalangan masyarakat lainnya. Sehingga munculnya hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan bahkan sampai dengan kemungkinan terburuk diberikannya sanksi pidana di antara pengguna sosial media itu sendiri, terutama pada generasi milenial.

Adapun konflik dalam penggunaan media sosial oleh generasi milenial yang pada umumnya kerap terjadi dapat berujung kriminalitas di dalam penggunaan sosial media oleh milenial. Oleh karena itu, sebagaimana pemahaman bahwa dimana terjadi interaksi sosial, disitu ada potensinya terjadi hal yang baik maupun hal yang buruk; di dalam teori yang digagas oleh Soerjono Soekanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar, ia mengklasifikasikan bentuk interaksi sosial menjadi beberapa bentuk. Pembagian klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut²:

1. Interaksi sosial budaya yang bersifat asosiatif:
 - a. Kerjasama

² Soerjono Soekanto, 'Sosiologi Suatu Pengantar', PT Raja Grafindo, 2000, p. 8

Kerjasama adalah interaksi sosial budaya dimana masyarakat karena menyadari kepentingan bersama, sepakat untuk saling membantu dan membangun untuk mencapai tujuannya. Kerjasama sendiri terdapat empat bentuk, yaitu tawar-menawar, kooptasi, koalisi, dan usaha patungan;

b. Akomodasi

Akomodasi adalah interaksi sosial budaya dimana seorang individu atau kelompok melakukan penyesuaian antara individu atau kelompok. Hal ini dapat membantu mencegah tensi dan kekacauan yang mungkin terjadi. Akomodasi pun dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu seperti koersi, kompromi, mediasi, arbitrasi, adjudikasi, toleransi, konsolidasi;

c. Asimilasi

Asimilasi adalah proses interaksi sosial budaya yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dengan cara mencoba menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi dapat dibina dengan pergaulan antar budaya yang lama dan intensif sehingga timbul rasa kekeluargaan, dan dapat membentuk suatu budaya campuran;

d. Akulturasi

Akulturasi adalah interaksi sosial budaya yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dengan budaya tertentu yang dihadapkan dengan nilai-nilai dari suatu budaya yang asing, tetapi dalam prosesnya terjadi adopsi dan penerimaan akan nilai-nilai tersebut yang kemudian disesuaikan ke dalam budaya sendiri. Akulturasi dilakukan tanpa menghilangkan kepribadian budaya itu sendiri. Contoh akulturasi adalah budaya resapan dari peninggalan zaman jajahan.

2. Interaksi sosial budaya yang bersifat disosiatif

a. Kontravensi

Wujud kontravensi antara lain adalah tidak senang terhadap sesama, perbuatan menghalang halangi, provokasi, memfitnah, intimidasi. Sifat tersebut dapat menimbulkan kebencian antar sesama, tetapi kontravensi belumlah sampai titik konflik.

b. Konflik

Konflik sendiri adalah interaksi budaya ketika perbedaan dan kebencian yang sudah tercipta saling berbenturan, membuat adanya jarak antara satu dengan yang lainnya.

Media sosial pada masa sekarang ini telah digunakan oleh berbagai kalangan, dari yang masih anak-anak hingga lanjut usia³. Pengguna internet berusia muda cenderung lebih aktif dan kreatif dalam membuat konten dan mengunggah konten di media sosial. Konten yang dibuat oleh anak-anak muda biasanya memiliki sifat yang lebih bebas dan ekspresif. Hal ini didampingi dengan terjadinya perkembangan para remaja yang notabenenya masih belum dewasa dan dipengaruhi oleh hormon, dapat mengakibatkan konten media sosial yang dipilih untuk di *posting* kurang bijak. Contoh unggahan yang kurang bijak tersebut dapat berupa gambar provokasi, drama, gambar tidak senonoh, video tidak pantas, dan unggahan konten lainnya; dan tindakan tersebut tersebut adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif.

Tentunya penggunaan media sosial dari sejak muda dapat mempengaruhi bagaimana seorang anak muda bertindak dan berpikir⁴. Berikut adalah potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan sosial media oleh anak muda⁵:

1. Kecemasan dan depresi

³ Pew Research Center, 'Demographic of Internet and Home Broadband Usage in the United States', *Pew Research Center*, <https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/internet-broadband/>, (diakses pada 12 Februari 2022, pukul 15:01)

⁴ P. U. Rani and Padmalosani, 'Impact of social media on youth,' *Int. J. Innov. Technol. Explor. Eng.*, vol. 8, no. 11 Special Issue, 2019, pp. 786–787, doi: 10.35940/ijitee.K1138.09811S19.

⁵ Smart Social, 'Negative Effects of Social Media & Screen Time (2022): What Parents, Educators, & Students Need to Know', *Smart Social*, 2022, <https://smartsocial.com/post/negative-effects-of-social-media>, (diakses pada 16 Februari 2022, pukul 13:55)

Banyak studi mengatakan bahwa adanya korelasi terhadap kesehatan mental anak muda dengan penggunaan media sosial, khususnya gejala kecemasan dan depresi.⁶

2. Kurang tidur atau kualitas tidur yang kurang

Banyak studi yang menjelaskan bahwa peningkatan penggunaan sosial media dapat diasosiasikan dengan berkurangnya kualitas tidur anak muda. Terlebih ketika mereka menggunakan gadget sesaat sebelum waktu untuk tidur.⁷

3. Gambaran negatif terhadap tubuh sendiri

Masalah percaya diri dan kenyamanan dengan tubuh sendiri adalah sebuah permasalahan yang lazim dihadapi oleh anak muda. Terutama hal ini dapat disebabkan dengan banyaknya dibagikan unggahan sosial media yang meletakan standar kecantikan yang tidak realistik. Ditambah unggahan tersebut bersifat menipu karena telah diolah dan diedit.

4. *Cyberbullying*

Bullying yang dialami selama masa kecil adalah sebuah faktor resiko mayor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mental, edukasi, dan kehidupan sosial yang berjangka panjang. Bahkan dampak yang ditimbulkan dapat terbawa hingga masa dewasa.

5. *Fear of Missing Out* (FOMO)

Istilah digunakan untuk mendeskripsikan sifat anak muda yang tidak ingin tertinggal akan hal yang paling baru atau hal-hal terbaru. Sifat ini dapat menimbulkan sifat-sifat buruk dikalangan anak muda secara tidak langsung. Dalam upaya mengejar hal-hal yang terbaru

⁶ Betul Keles, Niall McCrae, and Annmarie Grelish, ‘A systematic review: the influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents’, *International Journal of Adolescence and Youth*, vol. 25, no.1, 2021, p.79-93. <https://doi.org/10.1080/02673843.2019.159085>.


⁷ A. Tandon, P. Kaur, A. Dhir, and M. Mäntymäki, ‘Sleepless due to social media? Investigating problematic sleep due to social media and social media sleep hygiene.’. *Comput. Human Behav.*, vol. 113, no. July, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106487>

tersebut kalangan anak muda dapat bertindak ceroboh dan melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan.

Maka dari itu, generasi milenial yang biasanya dikenal dengan istilah “melek teknologi dan informasi”, dalam hal ini penting adanya kesadaran dalam diri para generasi milenial dalam menerima, menyebarluaskan, dan mengolah informasi yang didapatkan dari media sosial. Tidak hanya itu, generasi milenial ini juga diharapkan dapat dengan pandai dan kritis dalam memilah untuk menggunakan dan menerima informasi yang didapatkan dengan bijak sebagaimana etika dan aspek moral yang berlaku. Maka daripada itu, diperlukan pembahasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana peraturan dan resiko sanksi yang dapat dikenakan sebagai efek dalam pemanfaatan ruang media sosial. Baik dalam proses penerapannya, maupun hal-hal lain yang diatur didalamnya sebagaimana yang telah diatur dalam UU ITE dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan sebagai sebuah pedoman masyarakat dalam menggunakan media sosial.

Oleh karena itu, didasari dengan uraian di atas. Maka peneliti berniat untuk melakukan sebuah kegiatan sosialisasi hukum kepada SMA Negeri 23 Jakarta dengan tema: **PEMAHAMAN UU ITE BAGI GENERASI MILENIAL DALAM POSTINGAN DI SOSIAL MEDIA.**

1.1 Analisis Situasi



Saat ini sangat diperlukan sekali bagi para remaja yang masih awam tidak mengetahui mengenai pembahasan UU ITE, sehingga seringkali banyak dari para remaja khusus nya para

tidak mengerti dampak apa yang mereka lakukan saat berkomentar tanpa melihat adanya batasan di sosial media.

1.2 Permasalahan Mitra

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menemukan bahwa 98 persen dari anak-anak dan remaja tahu tentang internet dan 79,5 persen diantaranya adalah pengguna internet. Data ini telah menunjukkan bahwa para remaja saat ini banyak yang menggunakan internet, dan diharapkan melalui penyuluhan ini dapat memberikan pemahaman yang baik agar para remaja dari mitra ini dapat menggunakan sosial media dengan baik.

1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait (jika PKM merupakan kelanjutan/ implementasi hasil penelitian

Hasil dari Penelitian dan PKM ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang baik terhadap mitra maupun pembaca untuk perlunya berhati-hati dalam menggunakan sosial media sehingga tidak terjerat kasus yang berkaita dengan UU ITE

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Pada dasarnya, perkembangan teknologi di masa sekarang ini pada era globalisasi membawa pengaruh yang cukup besar dalam aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, dalam menghadapi dan menjalani fenomena ini dibutuhkan sebuah regulasi yang memadai sebagai sebuah bentuk pedoman dalam pemanfaatan dan penggunaan internet oleh masyarakat sehari-hari. Menyadari adanya kepentingan tersebut, pemerintah pada akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai pedoman bagi seluruh lapisan warga masyarakat dalam menggunakan internet. Pemilihan solusi melalui jalur regulasi hukum ini sebagai suatu hal yang nantinya dapat bersifat mengikat kepada mereka yang nanti melakukan pelanggaran terhadap regulasi tersebut. Indonesia yang pada masa sekarang ini tengah berada dan menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0 dengan ditandainya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tentunya harus dapat lebih membawa dampak positif, terlebih lagi untuk generasi penerus kedepannya. Generasi penerus yang dimaksudkan disini adalah diperuntukan bagi para anak remaja yang berada dalam garis milenial. Generasi millennial dikenal juga dengan gen Y yang merupakan kelompok demografi dari generasi X.⁸ Generasi ini merupakan generasi yang sangat mudah dan cepat untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia digital, sehingga menimbulkan pola pikir yang bersifat praktis dan cepat. Sehingga dengan timbulnya pola pikir tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi ke dalam bagaimana mereka mengambil keputusan yang cenderung ingin bersifat cepat dan praktis. Sehingga apabila hal tersebut terjadi, nantinya akan timbul konflik sosial yang terjadi terus menerus dan berkepanjangan. Hal tersebut yang pada akhirnya menjadi sebuah titik awal kekhawatiran terhadap peran media sosial bagi generasi milenial. Sehingga secara umum dalam menghadapi kekhawatiran tersebut dapat diupayakan melalui beberapa upaya preventif oleh pihak sekolah maupun orang tua yang bertugas dalam menjaga dan membimbing anak, diantaranya:

⁸ A. Pebrian Perdana, W. Yusuf, 'UU ITE Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Milenial,' *Inovasi Pembangunan Jurnal Kelitbangan.*, vol. 8, no. 3, Desember, 2020, <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/download/214/153/>

- 3 Melaksanakan program pengajaran Literasi Digital yang dilakukan oleh pihak sekolah, sehingga memperluas wawasan dan kecakapan anak dalam memanfaatkan, menggunakan, menemukan, mengevaluasi, membuat informasi di sosial media.
- 4 Dilakukannya pengawasan oleh orang tua terhadap penggunaan komputer dan internet anak. Contohnya dengan memasang filterisasi internet pada perangkat anak;
- 5 Memberikan pemahaman mengenai media sosial dan keterkaitan eratnya dengan masyarakat sosial oleh Sekolah, sehingga dapat memberikan kesadaran kepada para murid agar dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial di dalam kehidupan sehari-hari;
- 6 Memberikan pemahaman mengenai sanksi dan ganjaran apa saja yang nantinya dapat diberikan kepada anak apabila melanggar UU ITE dan regulasi hukum lainnya yang berhubungan dengan penggunaan sosial media;
- 7 Menyediakan fasilitas di internet bagi Anak-anak yang memiliki kelebihan di bidang jaringan internet dengan membuat filterisasi situs-situs yang merusak norma anak muda oleh pemerintah dan konten apa saja yang dapat diakses;

2.2 Luaran Kegiatan

N o	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	Draft/sudah sumbit
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	Draft/ sudah sumbit
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional	Draft/sudah sumbit
2	Publikasi di media massa	Draft/sudah sumbit
3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Draft/terdaftar
4	Teknologi Tepat Guna (TTG)	Draft/sudah disusun
5	Model/purwarupa/karya desain atau	Draft/sudah disusun
6	Buku ber ISBN	Draft/sudah disusun

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi hukum yang bertajuk “Pemahaman UU ITE Bagi Generasi Milenial Dalam Postingan di Sosial Media” ini merupakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara khusus bagi para pelajar SMAN 23 Jakarta yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh dan mendalam melalui perspektif hukum dari UU ITE agar dapat memahami pedoman penggunaan sosial media. Selain itu sosialisasi ini diselenggarakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para pelajar sebagai generasi penerus bangsa mengenai UU ITE.

Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan di SMAN 23 Jakarta, dan merupakan kerjasama antara Dosen dan Para Pengacara Serta Mahasiswa. Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan secara daring/*online* . Mekanisme penyelenggaraan sosialisasi akan diurus oleh mahasiswa selaku panitia mulai dari pengambilan tema, penyusunan acara, akomodasi pembicara sampai pelaksanaan teknis sosialisasi secara daring/*online*. Dalam kegiatan ini akan ada pengacara serta pembicara yang akan dilibatkan secara aktif dalam acara ini. Target peserta penyuluhan adalah pelajar SMAN 23 Jakarta. Pada penyuluhan ini peserta akan diberikan materi secara satu arah oleh para pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dengan waktu khusus selama kurang lebih 30 menit dengan 2 sesi (1 sesi 3 pertanyaan) kepada para pelajar untuk bertanya perihal materi yang akan dibawakan.

3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan

Sosialisasi hukum dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai UU ITE bagi generasi millenial melalui postingan di sosial media kepada anak berkebutuhan Sma Negeri 23 Jakarta yang merupakan peserta dalam kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara khusus bagi para pelajar yang bertujuan untuk mencegah peningkatan angka kasus UU ITE . Selain itu sosialisasi ini diselenggarakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para pelajar sebagai generasi penerus bangsa agar berhati hati khususnya kaum disabilitas

Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan di Sma Negeri 23 Jakarta, dan merupakan kerjasama antara Dosen dan Para Pengacara serta mahasiswa. Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan secara daring/*online*. Penyelenggaraan mekanisme sosialisasi akan diurus oleh mahasiswa selaku panitia

mulai dari pengambilan tema, penyusunan acara, akomodasi pembicara sampai pelaksanaan teknis sosialisasi secara daring/*online*.

3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Menyediakan wadah untuk tim PKM menyampaikan penyuluhan, khususnya kepada remaja yaitu siswa dan siswi dari Sma Negeri 23 Jakarta dalam rangka mencegah terjadinya *bullying*

3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM

Seluruh anggota tim bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan materi kepada siswa dan siswi Sma Negeri 23 Jakarta, secara baik dan menyenangkan agar materi yang disampaikan dapat diserap baik oleh target penyuluhan.

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Dalam penyuluhan hukum kali ini akan berfokus kepada edukasi mengenai UU ITE dalam media sosial dan bagaimana pencegahannya, apa akibat yang akan ditimbulkan, serta memberikan edukasi terkait perspektif hukum dari dampak menggunakan media sosial di lingkungan remaja. Selain itu juga para pelajar akan diminta pendapat mengenai cara pandangnya terhadap penggunaan media sosial.

Dalam kegiatan ini akan ada lawyer serta pembicara yang akan dilibatkan secara aktif dalam acara ini. Target peserta penyuluhan adalah pelajar Sma Negeri 23 Jakarta. Pada penyuluhan ini peserta akan diberikan materi secara satu arah oleh para pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dengan waktu khusus selama kurang lebih 30 menit dengan 2 sesi (1 sesi 3 pertanyaan) kepada para pelajar untuk bertanya perihal materi yang akan dibawakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Sehingga dengan semua kegiatan yang diatas dapat disimpulkan bahwa dengan diadakannya proses penyuluhan melalui edukasi terhadap UU ITE dalam media sosial dan bagaimana pencegahannya, apa akibat yang akan ditimbulkan, serta memberikan edukasi terkait perspektif hukum dari dampak menggunakan media sosial di lingkungan remaja, diharapkan dapat membekali para siswa/i untuk lebih berhati-hati terhadap postingannya dalam media sosial. diharapkan dengan adanya penyuluhan ini adalah dapat mengedukasikan generasi muda terhadap pemahaman UU ITE sehingga dapat lebih bijaksana dalam menentukan konten media sosial yang dibuat atau disebarluaskan, agar tidak merusak potensi yang ada pada masa depan mereka. Sehingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan sosial media oleh anak muda, dampak negatif tersebut adalah sebagai berikut: Kecemasan dan depresi, Kurang tidur atau kualitas tidur yang kurang Gambaran negatif terhadap tubuh sendiri, *Cyberbullying*, dan *Fear of Missing Out* (FOMO), dapat dihindari agar tidak muncul pada siswa/i SMA Negeri 23 Jakarta.

5.2 SARAN

Dalam menghadapi isu yang dibawakan oleh kegiatan PKM kali ini disarankan sesuai dengan informasi yang telah diberikan dalam penyuluhan, agar siswa/i lebih berhati-hati dalam melakukan postingan dalam sosial media agar tidak terjerat UU ITE. UU ITE yang dapat menjerat konten sosial media bagi anak muda pun telah dijelaskan dalam penyuluhan mulai dari Pasal 27-35.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi.2011.*Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*.Jakarta:Kemendikbud Cetakan 1.

Hernold Ferry Makawimbang.2014. *Kerugian Keuangan Negara. Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta.Thafa Media.

Ronny Hanitijo Soemitro.1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52 .

Ranjit Kumar.1999. *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne. hlm.104.

Dr. Djaja Benny, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE., M. Hum., M.Kn. 2019. *Hukum Perbankan*, ANDI, Jakarta, hlm. 65-66.

Jurnal

Rasyidi,Mudermar.(2014) .Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama”, Vol 6, No 2 2014,hlm.1.

Lestari,Ayu.(2019). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pengecualian Kerahasiaan Bank,“Supremasi Hukum” Volume 15 Nomor 1, Januari 2019 , hlm.63.

Nasution, John Bert Christian Bismar, Suhaidi, Mahmul Siregar.2016.Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada PT. Bank CIMB NIAGA Tbk Cabang Medan) ,USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober 2016).

Kuswara, Andry,SE, MM.2017. Analisis Terhadap Pelaksanaan Kerahasiaan Bank Berdasarkan UU NO. 7 TAHUN 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU NO. 10 TAHUN 1998 Pada PT. BANK Pembangunan Daerah Kalimantan Barat,Vol 2, No 2 (2017).

Santika,Komang.2019.Perbandingan Pengaturan Rahasia Bank antara Indonesia dan Singapura,Vol. 4 No. 3 Desember 2019, hlm.410.

Website Internet

Annur,Mutia Cindy.2021. “ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester 1 2021”(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>,diakses pada 21 januari 2022,20:59)

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Karya Ilmiah

Ike Dwi Setiawati.2008. Analisis Hukum Terhadap Money Laundering Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Rahasia Bank Pada Perbankan Indonesia.Universitas Negeri Sebelas Maret.Solo.

Seminar

M. Syamsa Ardisasmita, “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel, (dipresentasikan dalam seminar:Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, Agustus 2006) hlm.4.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Materi yang disampaikan ke Mitra

Zoom Meeting

Recording

Konten Media Sosial

Konten media sosial merupakan berbagai segala bentuk konten atau isi dalam sebuah media di dunia teknologi yang ada pada saat ini seperti blog, wiki, forum diskusi, chatting, tweet, podcasting, pin, gambar digital, video, file audio, iklan hingga berbagai bentuk konten media lainnya yang terbentuk melalui buatan dari para pengguna

Penyebaran Konten

Tindakan membagikan konten media sosial dengan pengguna lain melalui platform-platform yang sudah ada.

Participants (24)

- PR Pieter Rondo (Me)
- T Tiffany (Host)
- A Andryan (Co-host)
- T Tiffany (sound) (Co-host)
- AZ Ahmad Ziddane
- AA ayu andira
- D2 DWIYANTO_SMAN 23
- FR Farrel Rayhand
- GA Gea Amanda
- H Herlina
- HF Hery Firmansyah
- HF hery firmansyah
- IA Intan Ardiani
- K Kahfi Abbasy

Invite Unmute Me

9:17 19/03/2022

Zoom Meeting

Larangan-Larangan

- Mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik, serta membuka dokumen atau informasi rahasia (pasal 32).
- Mengganggu sistem elektronik (pasal 33). Menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak, termasuk sandi komputer dan kode akses untuk pelanggar larangan yang telah disebutkan (pasal 34).
- Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengrusakan (pasal 35).

Participants (12)



- PR Pieter Rondo (Me)
- T Tiffany (Host)
- A Andryan (Co-host)
- T Tiffany (sound) (Co-host)
- D2 DWIYANTO_SMAN 23
- HF Hery Firmansyah
- AM Alyssa Maulina
- IA Intan Ardiani
- K Kahfi Abbasy
- PA Putri Aqilah
- RD Rifa'ah Dhiya Ar Ra'fah_SMAN 23 JAKARTA
- W Wahyu Eka Windarti

Invite Unmute Me

9:01 19/03/2022


Lampiran 2

Foto-foto dan Video





Lampiran 3.



in:sent

Submit Publikasi Luaran Penelitian

PKBH FHUNTAR <fhuntarpkh@gmail.com>
to kolompintar

11:03 AM (0 minutes ago)

Selamat siang Bapak/Ibu,

Kami dari tim PKM Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA ingin mengajukan publikasi untuk keperluan luaran penelitian kami.

Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Salam.

LUARAN PENELITI...

Reply Forward

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

New Message

11:03 15/06/2022

Lampiran 4.

Luaran tambahan (dapat lebih dari satu)

Lampiran 5

Poster



Rendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai inovasi dalam perkembangan teknologi baru. Tentunya hal tersebut mempengaruhi dan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Salah satu teknologi yang sangat berdampak dari adanya hal tersebut dalam membentuk kehidupan manusia modern pada masa sekarang ini adalah Internet. Maka dari itu penggunaan dan pemanfaatan internet perlu diatur dalam suatu bentuk regulasi yang memadai dalam pengaturannya dengan mengupayakan pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang di dalamnya mengatur mengenai berbagai hal mulai dari transaksi digital bisnis, hingga mengenai konten personal di dalam penggunaan sosial media yang kemudian diubah di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pemanfaatan media sosial pada masa sekarang ini dapat dikatakan menjadi salah satu kebutuhan primer dan memiliki andil penting dalam kehidupan masyarakat, baik untuk hal yang masih bersifat sederhana maupun sampai dengan hal yang bersifat kompleks. Namun, terlepas dari kehadiran media sosial sebagai sebuah instrumen positif dalam membantu mobilitas masyarakat; hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya kehadiran suatu problema dari penggunaan media sosial didalam masyarakat khususnya bagi generasi muda atau dikenal juga dengan istilah generasi milenial. Adapun konflik dalam penggunaan media sosial oleh generasi milenial yang pada umumnya kerap terjadi dapat berujung kriminalitas di dalam penggunaan sosial media oleh milenial. Maka dari itu, generasi milenial yang biasanya dikenal dengan istilah "melek teknologi dan informasi", dalam hal ini penting adanya kesadaran diri untuk pandai dan kritis dalam memilih untuk menggunakan dan menerima informasi yang didapatkan dengan bijak sebagaimana etika dan aspek moral yang berlaku.

Metode

Sosialisasi hukum yang bertajuk "Pemahaman UU ITE Bagi Generasi Milenial Dalam Postingan di Sosial Media" ini merupakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara khusus bagi para pelajar SMAN 23 Jakarta yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh dan mendalam melalui perspektif hukum dari UU ITE agar dapat memahami pedoman penggunaan sosial media. Selain itu sosialisasi ini diselenggarakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para pelajar sebagai generasi penerus bangsa mengenai UU ITE. Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan di SMAN 23 Jakarta, dan merupakan kerjasama antara Dosen dan Para Pengacara Serta Mahasiswa. Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan secara daring/online. Mekanisme penyelenggaraan sosialisasi akan diurus oleh mahasiswa selaku panitia mulai dari pengambilan tema, penyusunan acara, akomodasi pembicara sampai pelaksanaan teknis sosialisasi secara daring/online. Dalam kegiatan ini akan ada pengacara serta pembicara yang akan dilibatkan secara aktif dalam acara ini. Target peserta penyuluhan adalah pelajar SMAN 23 Jakarta. Pada penyuluhan ini peserta akan diberikan materi secara satu arah oleh para pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dengan waktu khusus selama kurang lebih 30 menit dengan 2 sesi (1 sesi 3 pertanyaan) kepada para pelajar untuk bertanya perihal materi yang akan dibawakan.

Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi hukum dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai UU ITE bagi generasi milenial melalui postingan di sosial media kepada anak berkebutuhan Sma Negeri 23 Jakarta yang merupakan peserta dalam kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara khusus bagi para pelajar yang bertujuan untuk memecahkan peningkatan angka kasus UU ITE. Selain itu sosialisasi ini diselenggarakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para pelajar sebagai generasi penerus bangsa agar berhati khususnya kaum milennial dalam menggunakan sosial media.

Kesimpulan

Sehingga dengan semua kegiatan yang diatas dapat disimpulkan bahwa dengan diadakannya proses penyuluhan melalui edukasi terhadap UU ITE dalam media sosial dan bagaimana pencegahannya, apa akibat yang akan ditimbulkan, serta memberikan edukasi terkait perspektif hukum dari dampak menggunakan media sosial di lingkungan remaja, diharapkan dapat membekali para siswa untuk lebih berhati-hati terhadap postingannya dalam media sosial diharapkan dengan adanya penyuluhan ini adalah dapat mengedukasikan generasi muda terhadap pemahaman UU ITE sehingga dapat lebih bijaksana dalam menentukan konten media sosial yang dibuat atau disebarkan, agar tidak merusak potensi yang ada pada masa depan mereka. Sehingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan sosial media oleh anak muda, dampak negatif tersebut adalah sebagai berikut: Kecemasan dan depresi, Kurang tidur atau kualitas tidur yang kurang. Gambaran negatif terhadap tubuh sendiri, Cyberbullying, dan Fear of Missing Out (FOMO), dapat dihindari agar tidak muncul pada siswa SMA Negeri 23 Jakarta.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada para pihak-pihak yang telah berkontribusi selama Pengabdian Kepada Masyarakat, khususnya kepada SMA Negeri 23 Jakarta yang diadakan pada 19 Maret 2022 sebagai mitra dalam mengadakan kegiatan ini.

Referensi

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi.2011.Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.Jakarta:Kemendikbud Cetakan 1.
Hernold Ferry Makawimbang.2014. Kerugian Keuangan Negara. Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif. Yogyakarta.Thafa Media.



Referensi

- Ronny Hanitjo Soemitro.1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghala Indonesia, Jakarta, hlm. 52 . Ranjit Kumar.1999. Research methodology: a step-by-step guide for beginners.
- Addison Wesley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne. hlm.104. Dr. Djaja Benny, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.R.E., M. Hum., M.Kn. 2019. Hukum Perbankan, ANDI, Jakarta, hlm. 65-66.
- Rasyidi,Mudermar.(2014).Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama",Vol 6, No 2 2014, hlm.1.
- Lestari,Ayu.(2019). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pengecualian Kerahasiaan Bank,"Supremasi Hukum" Volume 15 Nomor 1, Januari 2019 , hlm.63.
- Nasution, John Bert Christian Bismar, Suahidi, Mahmud Siregar.2016.Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada PT. Bank CIMB NIAGA Tbk Cabang Medan),USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober 2016).
- Kuswara, Andry,SE, MM.2017. Analisis Terhadap Pelaksanaan Kerahasiaan Bank Berdasarkan UU NO. 7 TAHUN 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU NO. 10 TAHUN 1998 Pada PT. BANK Pembangunan Daerah Kalimantan Barat,Vol 2, No 2 (2017).
- Santika,Komang.2019.Perbandingan Pengaturan Rahasia Bank antara Indonesia dan Singapura,Vol. 4 No. 3 Desember 2019, hlm.410.

